



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Pengaruh Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Indo Utama

* Adi Harianto¹, Yuni Shara², Yonson Pane³, Asianna Martini Simarmata⁴

¹Fakultas Ekonomi, Institut Bisnis IT&B, Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

*Kepatuhan Wajib Pajak;
Pemeriksaan Pajak;
Penerimaan Pajak
Penghasilan Pasal 21*

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial dan secara simultan pada PT Indo Utama. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Indo Utama sebanyak 40 orang. Dengan menggunakan *purposive sampling*, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 37 orang. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Sikap Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT Indo Utama secara parsial. Hasil analisis menunjukkan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT Indo Utama secara. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT Indo Utama secara. Hasil penelitian dari Koefisien Determinasi (*R Square*) variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak.

Corresponding author*

Email: Hariantoadi668@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang. Yang mana faktor ekonomi menjadi hal yang penting untuk masa depan Negara ini. Salah satu yang menjadi target yaitu pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Rahayu (2017:6) fungsi pemerintah dalam perekonomian sangat berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan rakyatnya. Tanpa campur tangan pemerintah dalam masalah kebijakan ekonomi kondisi perekonomian tentunya tidak akan berjalan seimbang.

Sebelum adanya reformasi pajak di Indonesia, pendapatan negara selalu mengandalkan sumber dana sebagian besar dari sektor minyak dan gas, namun setelah reformasi pajak, pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama dalam pendapatan negara. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu melakukan perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru. Selain itu, perubahan *system* perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Perubahan sistem perpajakan ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sikap Fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2017:34), kualitas yang melekat pada Fiskus akan menentukan efektivitas pelaksanaan undang-undang dan peraturan perpajakan. sehingga memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, mengenai sanksi perpajakan. Sanksi Pajak diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:63), dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya berupa denda, bunga, dan kenaikan Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) Wajib Pajak yang Patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Sikap Fiskus

Menurut Rahayu (2017:34) Fiskus atau Administratur Pajak adalah orang atau badan yang bertugas memungut pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi Perpajakan merupakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berikut pengujian hipotesis penelitiannya :

- H₁: Diduga adanya pengaruh Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.
- H₂: Diduga adanya pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.
- H₃: Diduga adanya pengaruh Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama




Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Teoritis

3. METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sujarweni (2015:89) data kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan.

Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. Indo Utama yang berjumlah sebanyak 40 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling *purposive*. Menurut Sujarweni (2015:116) sampling *purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berikut definisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Variabel Dependen :	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP. 2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. 3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya. 4. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai peraturan perpajakan. 5. Tepat dalam memperhitungkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. 6. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga). <p>Sumber : Rahayu (2017:193-194)</p>
Variabel Independen :	



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Sikap Fiskus (X_1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak diperlakukan dengan manusiawi, sopan, jujur dan hormat. Menegakkan aturan perpajakan. 2. Wajib Pajak dilayani sepenuh hati. 3. Pegawai Pajak mampu memahami kebutuhan spesifik Wajib Pajak yang dilayaninya. 4. Mendapatkan jawaban atas permintaan Wajib Pajak dengan cepat dan pasti. 5. Wajib Pajak mendapat pelayanan yang tepat waktu. 6. Pegawai Pajak siap merespon dengan cepat setiap permohonan Wajib Pajak. 7. Pegawai Pajak memiliki komitmen melayani tanpa memberikan informasi yang salah. <p>Sumber : Rahayu (2017:164)</p>
Sanksi Pajak (X_2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi bunga pajak atas pembetulan sendiri SPT tetapi belum diperiksa. 2. Sanksi denda pajak atas tidak/terlambat memasukan/menyampaikan SPT. 3. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29. 4. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar. <p>Sumber : Mardiasmo (2016:63)</p>

Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Peneliti menggunakan regresi linear berganda karena model ini berguna untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Model persamaan regresi berganda adalah:

$$Y = +\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (1)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 a = Konstanta
 b_{1-2} = Koefisien regresi variabel independen
 X_1 = Variabel Sikap Fiskus
 X_2 = Variabel Sanksi Pajak
 e = Standard Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil uji Validitas dan Reliabilitas akan disajikan pada tabel 2 dan tabel 3 sebagai berikut ini :



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}
Sikap Fiskus (X_1)	Pernyataan – 1	0,674
	Pernyataan – 2	0,608
	Pernyataan – 3	0,624
	Pernyataan – 4	0,633
	Pernyataan – 5	0,687
	Pernyataan – 6	0,615
	Pernyataan – 7	0,364
	Pernyataan – 8	0,787
	Pernyataan – 9	0,490
	Pernyataan – 10	0,332
	Pernyataan – 11	0,585
	Pernyataan – 12	0,597
	Pernyataan – 13	0,540
	Pernyataan – 14	0,673
Sanksi Pajak (X_2)	Pernyataan – 1	0,820
	Pernyataan – 2	0,768
	Pernyataan – 3	0,665
	Pernyataan – 4	0,805
	Pernyataan – 5	0,791
	Pernyataan – 6	0,674
	Pernyataan – 7	0,500
	Pernyataan – 8	0,820
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pernyataan – 1	0,761
	Pernyataan – 2	0,688
	Pernyataan – 3	0,730
	Pernyataan – 4	0,757
	Pernyataan – 5	0,472
	Pernyataan – 6	0,689
	Pernyataan – 7	0,526
	Pernyataan – 8	0,753
	Pernyataan – 9	0,497
	Pernyataan – 10	0,486
	Pernyataan – 11	0,380
	Pernyataan – 12	0,338

Sumber : Hasil olah data, 2020

Dari hasil Tabel 2 diperoleh nilai r_{hitung} dari masing-masing item pernyataan untuk setiap variabel yang diperoleh berada diatas r_{tabel} (0,3246) sehingga dapat dikatakan pernyataan yang digunakan dikatakan validitas.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha
Sikap Fiskus (X_1)	14	0,842
Sanksi Pajak (X_2)	8	0,871
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	12	0,829

Sumber : Hasil olah data, 2020



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Berdasarkan Tabel 3 yang diperoleh dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Cronbach's alpha yang berada diatas 0,6 sehingga seluruh pernyataan dari setiap variabel dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Berikut hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap Fiskus	37	42	67	52.41	6.809
Sanksi Pajak	37	22	40	28.95	5.323
Kepatuhan Wajib Pajak	37	31	57	44.68	5.841
Valid N (listwise)	37				

Sumber : Hasil olah data, 2020


Jumlah data sebanyak 37 yang merupakan karyawan di PT. Indo Utama. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai minimum 31 pada responden nomor 25 dan nilai maksimum 57 pada responden nomor 5 dan 20 dengan rata-rata 44,68 dan standar deviasi sebesar 5,841. Variabel Sikap Fiskus (X1) menghasilkan nilai minimum 42 pada responden nomor 17 dan 24 dan nilai maksimum 67 pada responden nomor 25 dengan rata-rata 52,41 dan standar deviasi sebesar 6,809. Variabel Sanksi Pajak (X2) menghasilkan minimum 22 pada responden nomor 1 dan 11 dan nilai maksimum 40 pada responden nomor 20, 31 dan 35 dengan nilai rata-rata 28,95 dan standar deviasi sebesar 5,323.

Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik histogram, grafik *normal probability plots*, uji *kolmogrov-smirnov*

Histogram



Sumber : Hasil olah data, 2020

Gambar 2. Grafik Histogram




Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Berdasarkan Gambar 2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung simetris terhadap mean (\bar{U}). Hasil Pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber : Hasil olah data, 2020

Gambar 3. Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan Gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian model regresi dalam penelitian memiliki distribusi data normal.

Tabel 4. Uji Kolgomorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.95690138
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.049
	Negative	-.092
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan menerangkan bahwa hasil pengujian adalah terdistribusi normal.




Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



B. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*.



Sumber : Hasil olah data, 2020

Gambar 4. Grafik *Scatterplot*

Berdasarkan Gambar 4 grafik *scatterplot* diatas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola jelas. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

C. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

**Tabel 5. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	SikapFiskus	.985	1.015
	SanksiPajak	.985	1.015

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa Nilai *tolerance* (α) untuk variabel Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak yaitu sebesar 0,985 atau lebih besar dari 0,10. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak yaitu sebesar 1,015 atau lebih kecil dari 10. Hasil pengujian multikolinearitas diatas menunjukan bahwa variabel independen (Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak) tidak mengalami multikolinearitas.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil untuk pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	13.729	8.568	
1 Sikap Fiskus	.396	.126	.462
Sanksi Pajak	.352	.161	.321

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2020

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 13,729 + 0,396 \text{ Sikap Fiskus} + 0,352 \text{ Sanksi Pajak} + e \quad (2)$$

Berdasarkan Tabel 6 diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda dimana Jika nilai Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak 0 (nol), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 13,729. Jika Sikap Fiskus mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan juga mengalami kenaikan sebesar 0,396. Jika Sanksi Pajak mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,352.

Hasil Pengujian Hipotesis

A. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji signifikansi parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Parsial

Model	t	Sig.
(Constant)	1.602	.118
1 Sikap Fiskus	3.149	.003
Sanksi Pajak	2.186	.036

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2020

Variabel Sikap Fiskus memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 3,149 > 2,03011 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,003 < 0,05, yang berarti Sikap Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,186 > 2,03011 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,036 < 0,05, yang berarti Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Uji Signifikansi Simultan

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji-F) dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 8. Uji Simultan

Model	F	Sig.
1 Regression	6.603	.004 ^b
Residual		
Total		



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak
b. *Predictors*: (Constant), Sanksi Pajak, Sikap Fiskus
Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 8 diatas, maka dapat diketahui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai 6,603 > 3,28 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,04 < 0,05, yang berarti Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.529 ^a	.280	.237

- a. *Predictors*: (Constant), Sanksi Pajak, Sikap Fiskus
b. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 9 diatas, maka dapat diketahui nilai *R Square* adalah sebesar 0,280 atau 28%. Hal ini berarti 28% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 72% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial, Sikap Fiskus berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Jenita&Joana (2017), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sikap Fiskus berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial, Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Tene, J.H., dkk. (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jenita & Joana (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Ariesta, R. P dan Lyna Latifah (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh I, Esti Rizqiana Asta Wahyu Meiranto (2017), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sarasawati, Zulaicha Efria, dkk (2018), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. Pengaruh Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara simultan, Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Tene, J.H., dkk. (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak., Jenita & Joana (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Ariesta, R. P dan Lyna Latifah (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, I, Esti Rizqiana Asta dan Wahyu Meiranto (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sarasawati, Zulaicha Efria, dkk yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian ini menyatakan pengaruh Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dari hasil regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pada sikap Fiskus dan Sanksi Pajak sebesar satu-satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
2. Secara parsial, Sikap Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.
3. Secara parsial, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.
4. Secara simultan, Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.
5. Hasil pengujian koefisien determinasi, diketahui bahwa Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak dapat menjelaskan keterkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama.

Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengaruh Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Indo Utama, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. PT. Indo Utama harus memperhatikan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak :
 - a. Wajib Pajak merasa pelayanan pajak kurang cepat merespon permohonan Wajib Pajak, sehingga diharapkan agar Petugas Pajak meningkatkan Pelayanan pajak dengan merespon permohonan Wajib Pajak dengan cepat. Dengan demikian Kepatuhan Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - b. Pelayanan pajak kurang tepat waktu, diharapkan agar Wajib Pajak mendapatkan pelayanan dalam perpajakan dengan tepat waktu. Dengan demikian Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan.
2. PT. Indo Utama harus memperhatikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak :
 - a. Sanksi denda bisa dikenakan apabila Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT, sehingga perusahaan diharapkan memberikan pemahaman mengenai sanksi yang akan dikenakan apabila SPT terlambat dilaporkan. Dengan demikian Wajib Pajak tidak akan terlambat melaporkan SPT dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.
 - b. Sanksi pidana bisa dikenakan apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT. Perusahaan dapat memberikan sosialisasi mengenai perpajakan kepada karyawannya dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami perpajakan, apabila Wajib Pajak dapat memahami perpajakan dan mengetahui sanksi yang dikenakan apabila Wajib



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, maka Wajib Pajak tidak akan lalai dalam menyampaikan SPT. Dengan demikian Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Saran Akademis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menambah Variabel Penelitian
Bagi Peneliti Selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk dapat meneruskan penelitian dengan mencari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak selain Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak, misalnya Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan.
2. Menambah Responden
Sehubungan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, penelitian ini hanya mengambil 37 orang sebagai sampel. Dengan demikian, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan jumlah responden sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.
3. Perluasan Cakupan Geografis
Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden yang kurang beragam karena sampel hanya diambil dari satu tempat saja yaitu PT. Indo Utama. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memperluas cakupan wilayahnya, contohnya yaitu perusahaan rekanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P dan Lyna Latifah. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol. 1 No. 2 Oktober 2017. ISSN 2549-9637.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23*. Ed. 7, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halawa, Jenita. Joana L. Saragih. 2017. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, terhadap Kepatuhan Wajib di Kpp Pratama Lubuk Pakam*. Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan. Vol. 3 No. 2, September 2017. ISSN 2443-1079.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- I, Esti Rizqiana Asta dan Wahyu Meiranto. 2017. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Vol. 6 No. 3 2017. ISSN 2337-3806.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- _____. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Pandiangan, Liberty. 2014. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.39/PMK.03/2018. Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Putra, I.M. 2019. *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta : Quadrant.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: RekayasaSains.

_____. 2018. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sarasawati, Zulaicha Efria., Masitoh, Endang dan Dewi. 2018. *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta*. Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi. Universitas Islam Batik Surakarta. Vol. 02 No. 02 September 2018. ISSN 2623-2103.

Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni, V.W. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

_____. 2015. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tene, J.H., Sondakh, J.J. Sondakh., dan Warongan, J.D.L. 2017. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Vol.5 No.2 Juni 2017. ISSN 2303-1174.

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*.

www.junaidichaniago.wordpress.com